

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, kesempurnannya tercermin dalam ajaran-ajarannya yang memberikan sifat universal dan fleksibel dan juga mengharuskan agar terciptaya keseimbangan hidup baik duniawi maupun ukhrawi. Disebabkan karena kehidupan yang baik selama di dunia menjadi sarana untuk mendapatkan kehidupan rohani yang baik. Begitu juga sebaliknya, kehidupan rohani yang baik menjadi sarana untuk memenuhi kehidupan jasmani yang baik pula, serta halal dengan ridha dari Allah. Ajaran Islam sengaja diturunkan oleh Allah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia, agar tingkah laku manusia senantiasa tidak terjerumus ke dalam kehinaan dan keterbelakangan, agar dapat meraih hidup yang sejahtera yakni di dunia maupun di akhirat.¹ Seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur dalam Islam, baik dalam masalah akidah, akhlaq ataupun masalah muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan muamalah ini biasanya dijelaskan dalam fiqh muamalah.

Fiqh muamalah berasal dari gabungan dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Dalam bahasa, fiqh adalah (الْفَهْم) (faham). Sedangkan menurut

¹ Rosihon Anwar, H. Badruzzaman M. Yunus, dan Saehudin, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 17.

istilah, fiqih merupakan pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akhlaq, akidah ataupun amaliah (ibadah). Sedangkan yang dimaksud muamalah adalah menurut bahasa, kata *al-mu‘amalah* (الْمُعَامَلَةُ) yang merupakan bentuk masdar dari kata *‘amala* (عَامَلَ-) yang merupakan bentuk masdar dari kata *‘amala* (عَامَلَ-) yang artinya saling berbuat, saling bertindak dan saling beramal. Sehingga apabila digabung menjadi fiqih muamalah, maka akan memiliki makna aturan-aturan hukum Allah SWT, yang digunakan untuk mengatur seluruh kehidupan manusia dalam urusan dunia dan sosial kemasyarakatan.² Dalam melakukan aktivitas muamalah, agar tetap sejalan dengan apa yang disyariatkan dalam Islam, maka tentunya harus memegang prinsip-prinsip muamalah, beberapa diantaranya:³ prinsip tauhid, halal, keadilan dan amanah.

Prinsip-prinsip tersebut harus senantiasa diterapkan dalam kegiatan bermuamalahnya seorang manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan muamalah juga dapat dikatakan sebagai aktivitas masyarakat dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.⁴ Perlunya manusia untuk selalu berpedoman terhadap aturan dalam fiqih muamalah, agar manusia senantiasa berjalan sesuai dengan jalan yang benar seperti yang disyariatkan dalam Islam dalam seluruh aspek kehidupan muamalah setiap harinya.

² Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13-15.

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2016), 7-12.

⁴ Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

Kehidupan bermuamalah setiap harinya, manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga manusia membutuhkan orang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Dikarenakan kebutuhan manusia yang sangat beragam menyebabkan manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan sangat membutuhkan orang lain. Itulah mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang lain dalam seluruh aspek kehidupannya.⁵ Karena adanya sifat saling membutuhkan tersebut diantaranya disebabkan karena adanya unsur saling tolong menolong diantara manusia.

Sifat tolong menolong dalam Islam sangat dianjurkan bahkan merupakan kewajiban bagi seluruh manusia. Tolong menolong dalam Islam dikenal dengan *ta'awun*.⁶ Akan tetapi tidak semua tolong menolong diperbolehkan dalam Islam. Islam hanya memperbolehkan tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. Jika dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka sifat tolong menolong dapat diterapkan dalam beberapa aktivitas manusia dalam kegiatan ekonomi, beberapa diantaranya dalam praktik kerja sama (*Shirkah*), jual beli (*al-Bai'*), sewa-menyewa (*Ijarah*) dan hutang-piutang (*Qard*). Dalam melakukan suatu aktivitas muamalah, akan selalu didahului dengan suatu akad atau suatu perjanjian.

⁵ Mamat Ruhimat, Nana Supriatna dan Kosim, *Ilmu Pengetahuan Sosial* (t.tp.: Grafindo Media Pratama, 2006), 92.

⁶⁶ Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 84.

Akad berasal dari kata *'aqd* yang berarti tali pengikat dan ikatan. Secara terminologi, akad mencakup makna ikatan, pengokohan, serta penegasan dari satu pihak maupun dari kedua belah pihak.⁷ Kalangan ulama' fiqh mengatakan bahwa akad merupakan setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan. Dalam buku fiqh muamalah karangan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa yang dimaksud akad menurut istilah adalah:

إِتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضَى

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”⁸

Dalam melakukan suatu akad, agar *aqad* menjadi sah maka harus ada rukun-rukun akad. Rukun akad diantaranya *'aqidāni* (orang yang berakad), *ma' qūd 'alaih* (benda-benda yang diakadkan), *mauḍu' al-'aqd* (tujuan pokok mengadakan akad) serta adanya *ṣiḡhat al-'aqd* (ijab dan qabul). Akad merupakan awal dalam melakukan muamalah, baik itu dalam aktivitas apapun, salah satunya diantaranya yaitu dalam praktik transaksi hutang piutang.

Hutang piutang yakni suatu akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian yang semisal yang disepakati antara si

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), 15-16.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 46.

pemberi pinjaman dan peminjam, dan mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya.⁹ Didalam buku *Ringkasan Fiqih Sunnah* karangan Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi menjelaskan bahwa hutang piutang (*qard*) merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan kepada orang yang meminjam untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama setelah orang yang meminjam mampu untuk melunasinya.¹⁰ Hukum memberikan hutang adalah sunnah, bahkan dapat beralih menjadi wajib karena beberapa hal seperti memberikan hutang pada orang yang sangat membutuhkan.¹¹ Dalam Islam, hutang piutang bukan merupakan sebuah dosa dan juga bukan merupakan perbuatan tercela apabila dapat menggunakan hutang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi juga tidak membenarkan orang yang gemar berhutang dan berhutang dalam rangka hanya untuk memenuhi keinginannya (menghambur-hamburkan uang). Termasuk juga tidak membenarkan adanya pengambilan keuntungan atas transaksi hutang piutang.

Pengambilan keuntungan dalam transaksi hutang piutang tidak diperbolehkan, dikarenakan sifatnya hanya sebagai kegiatan tolong menolong saja diantara sesama manusia. Apabila memberi hutang dengan adanya niat untuk mengharapkan pengembalian atau pengambilan keuntungan, maka hukumnya makruh. Bahkan dalam buku *Fiqh Instan*

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

¹⁰ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Terj. Achmad Zaeni Dahlan, cet. ke-2 (Depok: Senja Media Utama, 2016), 622.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-56 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 307.

karangan Muhammad Munawwir Ridhwan dijelaskan bahwa banyak para ulama yang menghukumi haram.¹² Kegiatan pengambilan keuntungan ini sangat memberatkan salah satu pihak, meskipun keduanya telah sepakat. Agar tidak tercipta suatu kedzaliman diantara satu sama lain, maka dari itu dalam suatu transaksi hutang piutang terdapat syarat, rukun serta adab-adab dalam berhutang.

Penerapan syarat dan rukun dalam hutang piutang harus dapat dipenuhi oleh kedua pihak yang berhutang baik bagi pemberi hutang (*muqrid*) maupun penerima hutang (*muqtarid*). Sehingga transaksi hutang piutang sesuai dengan syariat Islam serta tidak ada pihak-pihak yang terdzolimi. Akan tetapi pada era yang semakin maju, kadang kala masyarakat tidak memperdulikan akan syarat dan rukun serta adab-adab dalam hutang piutang dalam transaksinya. Mereka senantiasa mengandalkan segala cara hanya untuk memenuhi keinginan material saja, demi mendapatkan keuntungan. Sehingga menimbulkan berbagai permasalahan baru terkait hutang piutang yang berbeda dengan yang disyariatkan oleh Islam. Seperti praktik transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Kramat Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

Desa Kramat merupakan desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Dudusampeyan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Kramat yaitu petani tambak. Namun tidak

¹² Muhammad Munawwir Ridhwan, *Fiqih Instan*, cet. ke-1 (Kediri: Pustaka Zam-Zam, 2015), 83.

sedikit yang menjadi buruh pabrik dan pekerja lainnya diluar Desa Kramat guna mencukupi kebutuhan hidup mereka.¹³

Dulu masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya yang kurang mencari solusi dengan hutang kepada orang yang lebih mampu. Yaitu praktik hutang uang dengan di kenai bunga. Akan tetapi praktik hutang yang ada di Desa Kramat sekarang bukan lagi uang, melainkan hutang dalam bentuk emas. Umumnya dalam bentuk emas perhiasan. Dalam pelunasan hutang emas akan dikembalikan dengan uang dalam jangka waktu maksimal satu tahun, yang dilunasi melalui suatu cicilan dengan pilihan per bulan atau per minggu.

Hal yang melatar belakangi penelitian ini diantaranya: yaitu adanya penarikan uang keuntungan dalam transaksi hutang emas yang tidak kasat mata, yang diambil dengan cara terlebih dahulu menaikkan harga emas yang telah dibeli di toko emas (oleh pemberi hutang), setelah itu harga emas yang baru akan dihutangkan kepada penerima hutang. Dapat diilustrasikan: Ibu Muslimah mau berhutang emas 2 gram atau senilai 1 juta. Kemudian Ibu Zatlihah membelikan emas ke toko emas dengan harga 1 juta. Saat berada di rumah, Ibu Zatlihah menaikkan harga emas menjadi 1,2 juta. Kemudian Ibu Zatlihah berakad dengan Ibu Muslimah, bahwa emas yang diminta Ibu Muslimah seharga Rp 1.000.000,-, akan tetapi Ibu Zatlihah menghutangkannya seharga Rp 1.200.000,- dan Ibu Muslimah

¹³ Penuturan Bapak Khusnul Kholikin, kepala Desa Kramat. Pada tanggal 28 Desember 2018.

mengiyakannya. Dan akan mengembalikan melalui cicilan selama satu tahun yaitu sejumlah Rp 1.200.000,-

Kegiatan hutang piutang emas ini merupakan bentuk diskusi oleh ketiga pemberi hutang yang ada di Desa Kramat yaitu Ibu Zatlihah, Ibu Hanis Roufah dan Ibu Maslihah, untuk dapat mensiasati pengambilan keuntungan dalam transaksi hutang. Karena ketiga pemberi hutang berpendapat bahwa transaksi hutang uang yang mengambil keuntungan akan masuk kategori riba. Sehingga ketiganya membuat solusi hutang baru yang dapat memberikan keuntungan disamping adanya niat untuk menolong sesama.

Kegiatan ini dapat penulis katakan sebagai motif pengambilan keuntungan yang batil. Meskipun jumlah harga emas pada saat pemberian hutang dan pelunasan hutang sama. Sedangkan pengambilan keuntungan dalam praktik hutang yang telah diperjanjikan tidak diperbolehkan.¹⁴ Dan kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai *riba qardun* dalam Islam. *Riba qardun* yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi hutang piutang.¹⁵

Ini menjadi suatu hal yang miris di Desa Kramat, karena praktik ini sudah berlangsung lama bahkan menjadi suatu hal yang lumrah. Bahkan suatu kelompok pengajian di Desa Kramat yang di ketua i Ibu Zatlihah juga menerapkan praktik hutang seperti ini. Inilah yang kemudian perlu dibenahi

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 79.

agar kegiatan ekonomi tetap sejalan yang Islam, yang menjadikan semua kegiatan dapat bernilai ibadah dan memberikan manfaat bagi para pelakunya.

Dikarenakan adanya beberapa masalah yang telah dipaparkan diatas, sehingga perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam untuk dapat mengetahui model transaksi hutang emas di Desa Kramat. Serta pandangan fiqih muamalah dalam transaksi hutang emas tersebut, apakah sesuai dengan pendapat para pemberi hutang bahwa transaksi hutang emas tersebut sudah terbebas dari riba, atau kah masih mengandung unsur riba di dalamnya, atau bahkan muncul kemungkinan lainnya dalam transaksi hutang piutang emas tersebut. Pada akhirnya peneliti akan meneliti kemudian membahasnya dalam skripsi dengan judul, **“Analisa Praktik Hutang Emas dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Kramat, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik hutang emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kramat Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik?

2. Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah tentang praktik hutang emas di Desa Kramat Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik hutang emas di Desa Kramat Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang praktik hutang emas di Desa Kramat Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

Sedangkan kegunaan penelitian tentang “Praktik Hutang Emas Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah di Desa Kramat Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik” adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
 - a. Dapat memperkaya wawasan keilmuan serta kepenulisan.
 - b. Menjadikan peneliti agar dapat semakin mempertajam kepenulisan.

2. Bagi pembaca

- a. Dapat dijadikan sebagai rujukan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.
- b. Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui praktik hutang emas dalam tinjauan fiqh muamalah yang ada di Desa Kramat Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik.

3. Bagi universitas

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi Ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan adanya kajian pustaka, dikarenakan untuk menghindari adanya plagiasi serta adanya penelitian yang sama terhadap penelitian yang saat ini dilakukan. Namun belum ada yang membahas secara spesifik dan mendetail tentang **“Analisa Praktik Hutang Emas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah” (Studi Kasus Desa Kramat, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik)**. Dikarenakan tidak adanya penelitian yang serupa serta lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Kramat. Maka penulis mengamati beberapa masalah yang

hampir mirip modelnya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Meskipun obyek yang diteliti berbeda. Skripsi tersebut adalah:

1. Akhmad Nurokhman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010 yang berjudul *“Hutang Uang Dibayar Genteng Pasa Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagonan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)”*.¹⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang transaksi hutang piutang uang dengan pengembalian berupa genteng.¹⁷ Perbedaan dalam penelitian kali ini adalah obyek penelitiannya, hal lainnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan studi kasus komparasi hukum Islam dan hukum perdata Indonesia serta menekankan pada hutang produktif, sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penyusun lebih memfokuskan pada pandangan fiqih muamalah dan penulis lebih ditekankan pada transaksi hutang untuk keperluan konsumtif.
2. Ummu Zharifah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, tahun 2017 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Uang Dibayar Padi di Jorong Bansa Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan*

¹⁶ Akhmad Nurokhman, *“Hutang Uang Dibayar Genteng Pasa Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagonan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

¹⁷ Ibid.

Kamang Magek Kabupaten Agam)”.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan tentang praktik hutang piutang uang dibayar padi.¹⁹ Perbedaan dalam skripsi ini berfokus pada analisis dalam pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penyusun terfokus pada analisis dalam pandangan fiqh muamalah.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Analisa Praktik Hutang Emas dalam Tinjauan Fiqih Muamalah di Desa Kramat Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik” disusun berdasarkan sistematika pembahasan berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II Landasan Teori, yang di dalamnya menguraikan tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis masalah dalam penelitian, yaitu teori hutang piutang, teori riba dan hilah hukum.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti.

¹⁸ Ummu Zharifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Uang Dibayar Padi di Jorong Bansa Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2017.

¹⁹ Ibid.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis merupakan uraian mengenai data lokasi dan tempat penelitian dan praktik hutang emas yang ada di Desa Kramat Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik, serta analisis praktik tersebut dalam tinjauan fiqh muamalah.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Yang merupakan sebuah pernyataan singkat dari hasil analisa peneliti dalam penelitian ini. Serta penulis akan memberikan saran yang dapat digunakan oleh pihak pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.